

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KERJA
ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Oleh :

**IRSAL NASUTION
NPM : 00.840.0010
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI

NAMA : IRSAL NASUTION
NPM : 00.840.0010
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PIURSERO) MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS,
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL PERSETUJUAN : Melik

TANDA TANGAN :

2. NAMA : H. BAHARUDDIN ARMAYA, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

JABATAN NAMA

TANDA TANGAN

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH

2. SEKRETARIS : HJ. RAHMANIAR, SH, MHUM

3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS

4. PENGUJI II : H. BAHARUDDIN ARMAYA, SH

DISETUJUI OLEH

KEPALA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UMA

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah "Timuan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melakukan riset di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasakan banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu dalam kesempatan milah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH. M.Han selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Ketua Jurusan Hukum Kependidikan sekaligus pembimbing I penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Baharuddin Armaya, S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan menyumbangkan pikirannya kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada staf pengajar dan staf pengasuh khususnya bidang Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan, sehingga berkat pengetahuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Juga kepada staf bagian akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala berkas-berkas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Alm. Ayahanda Syahru Nasution dan Ibunda Rosma yang telah membesarakan penulis dengan penuh kasih sayang dan yang telah bersusah payah mendidik dan membiayai serta mendorong penulis hingga dapat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Tak terlupakan juga kepada ketiga adik tersayang penulis yaitu Iswandi, Larlam Mahrani dan Ahmad Suryadi yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang terhadap penulis sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terima kasih juga kepada Direksi dan para pegawai PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah memberikan kesempitan kepada penulis untuk melakukan riset, dan yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data dan sumbangan pikiran sehingga selesaiya skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa sealmamater yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini dan juga senioga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, masyarakat bangsa dan negara.

Medan, September 2004
Penulis

Irsal Nasution



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan penegasan judul	4
B. Alasan penulisan judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesis	8
E. Tujuan pembahasan	9
F. Metode pengumpulan data	10
G. Sistematika penulisan	10
BAB II PERJANJIAN KERJA PADA UMUMNYA	13
A. Definisi dan arti perjanjian kerja	13
B. Bentuk dan isi perjanjian kerja	17
C. Hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja / karyawan	22
D. Putusnya hubungan kerja	26
BAB III : KEADAAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN	29
A. Sejarah singkat berdirinya perusahaan	30
B. Bentuk badan hukum perusahaan	31
C. Struktur organisasi perusahaan	36

D. Produksi perusahaan	46
E. Pengembangan produksi	49
BAB IV : PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN	51
A. Sistem pengaturan kerja antara karyawan dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	52
B. Perjanjian kerja untuk pegawai organik	55
C. Perjanjian kerja untuk pegawai / karyawan dengan status perjanjian kerja	57
D. Perjanjian kerja untuk pekerja harian lepas	59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

Dafiar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah merupakan pelaksanaan dari pendayagunaan komponen alam, tenaga kerja dan modal untuk mencapai keberhasilan bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia yang telah direncanakan oleh pemerintah maupun yang telah direncanakan oleh masyarakat atau pihak swasta (swadaya masyarakat).

Khusus dalam pembangunan dunia ekonomi, ketiga komponen tersebut merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja merupakan hal yang lebih menonjol, maka usaha-usaha mencapai keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan tersebut akan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembangunan nasional, memiliki salah satu sarana atau modal dasar sebagai komponen yang lebih menonjol untuk melakukan pembangunan melalui pemanfaatan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah. Apalagi modal dasar ini didayagunakan, maka jumlah penduduk merupakan sumber tenaga kerja / buruh dalam menggerakkan roda perekonomian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang cukup penting diperhatikan dan dikembangkan.

Hakekat pembangunan nasional memberi kesempatan kerja kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kesempatan berarti kesempatan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan pokok, ikut berpartisipasi dalam

pembangunan dan berhak untuk mendapat perlakuan yang adil, serta dapat menikmati hasil pembangunan.

Masalah pekerja / buruh selalu menarik perhatian para pengamat ekonomi di negara manapun. Buruh sebagai salah satu faktor produksi yang penting terdiri dari pekerja tangan atau jasa¹. Pada praktik pelaksanaan pembangunan, masih tetap menjadi permasalahan dalam pengadaan lapangan kerja, kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kesejahteraan buruh itu sendiri.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat². Melihat definisi ini, bahwa tenaga kerja meliputi baik mereka yang mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau diluar hubungan kerja

Setiap orang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya haruslah melakukan pekerjaan, sebab tanpa melakukan pekerjaan, orang yang bersangkutan tidak akan memperoleh nafkah untuk mempertahankan hidupnya.

Sesungguhnya yang dinaksud dengan pekerjaan, ditinjau dari segi hukum dan ekonomi adalah lapangan usaha seseorang dengan mengikatkan diri pada orang lain untuk bekerja bagi kepentingan orang lain tersebut dengan mendapatkan upah sesuai dengan jerih payah / penyerahan tenaga kerjanya.

Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan atau bekerja adalah penyerahan tenaga kerja atau jasa seseorang yang telah terikat oleh suatu perjanjian dengan-

¹ Murwatie B. Rahardjo, *Wawasan buruh di Indonesia*, Analisa Jakarta, CSIS, 1981, No1, hal 51
² UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 2

orang lain. tunduk kepada perintah-perintah dan kepentingan orang lain teratasuk dengan maksud memperoleh imbalan atau upah.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (st buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah¹.

Jadi pelaksanaan kerja dalam ikatan hubungan kerja antara seorang pekerja / buruh dengan pihak lain / pengusaha melalui perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada Bab 7 A Buku III Pasal 1601 Sampai dengan Pasal 1603, dan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur pelaksanaan hubungan kerja dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaannya.

Dalam meninjau perjanjian kerja di Indonesia, Titel 7 A Buku III KUHP masih bisa sebagai dasar dan dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan².

Sebagaimana diketahui, bahwa permasalahan lapangan hukum perusahaan serta akibat yang timbul antara buruh dengan majikan / pengusaha tidak sederhana lagi. Hal ini sering terjadi perselisihan antara buruh dengan majikan / pengusaha yang cenderung tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga pemerintah ikut serta dalam mengatasinya. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan hubungan kerja serta pengadaan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Kemudian lebih-

¹ Lalu Husni, SH, M. Hurni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. KelV, Hal 54

² Wieoho Soedjono, SH, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal. 10

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985
2. Ali Rido, *Budan Hukum Dan Kelebihkan Budan Hukum Perseroan*, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Wakaf, Alumni Bandung, 1985
3. Abdul Kadir Muhammad. SH, *Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni Bandung, 1986
4. I.G. Raiwidjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesamt Blank, Jakarta, 2000
5. Imam Soepomo, Prof. SH, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1987
6. Kansil, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Jakarta, 1995
7. _____, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1982
8. Lalu Husni, SH, M. Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
9. Murwatie B. Rahardjo, *Wawasan Buruh Di Indonesia. Analisa*, Jakarta, Csis, 1981.
10. Moch. Faisal Salam, SH, M.H, *Pemberdayaan Bumn Di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Bandung, 2003.
9. Subekti, Prof. R. SH, Dan Tjirosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
10. _____, *Anak Perjanjian*, Aljumm, Bandung, 1975.
11. _____, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.

12. Setiawan R, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perikutan*, Bina Cipta, Bandung.
13. Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982
14. Wiwoho Spedjono, SII, *Hukum Perjanjian Kerta*, Bina Cipta, Yogyakarta.
1983.
15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Dinas Penerbiti PN.
Balai Pustaka, Jakarta, 1961
16. UUD. RI 1945 Dan Perubahannya Amandemen I, II, III dan IV, penabur
Ilmu.
17. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbra, Bandung,
2003.
18. UU No. 21 Tahun 2000, Tentang Serikat Buruh, Citra Umbra, Bandung.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 0482/FM/KM/2004
Lampiran : Pengambilan Data / Riset
H a t :

Medan, 23 Juni 2004

Kepada : Yth. Kepala Dep. Tenaga Kerja
Di
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesedian Saudara untuk memberikan izin dan
kelempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama : Isal Nasution
N P M : 00.840.0010
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor DPTNAKER Medan
di Medan

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Tinjauan Hukum
Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT.
Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan."

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah sejuta-mala untuk
tujuan ilmiah dan penyusunan skripsi. ini merupakan salah satu syarat
bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan
data yang diperlukan dari Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
mahasiswa tersebut telah selesaikan maksudnya pengambilan data pada
lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih.



Tentangan :

1. Penbaruan Rektor I
2. LPPM
3. Pertinggal



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 0487 / FM/FM/2004
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data / Riset

Medan, 23 Juni 2004

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara III
(PERSERO)
Di
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesedian Surat untuk memberikan izin dan
kesempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama : Isal Nasution
NPM : 00.840.0010
Program Studi : Hukum Kependidikan
Fakultas : Hukum

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Kantor PT. Perkebunan
Nusantara III (PERSERO) di Medan

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul " Tinjauan Hukum
Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT.
Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. "

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk
tujuan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan tujuan satu syarat
bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dari kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan
data yang diperlukan dari Surat Keberangkatan yang menyatakan bahwa
mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada
lembaga yang studi pimpin.

Dengan kami sampaikan atas perhatian dan kerja keras yang baik
diutakapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Penyatu Rektor I
2. LPPM
3. Perunggu

Syarifuddin, SH,M.Hum

**KANTOR KOORDINASI
PTP.NUSANTARA WILAYAH-I SUMATERA
(PTPN I S.D. VII)
M E D A N**

(Jl.Let.Jend. Suprapto No.2 P.O.BOX 1501 TELEX 51469 TELP. 4158074 (FAC) 4159965 MEDAN (08151)

15 Juli 2004

Nomor : 01.2b.2/03/ 527 / VII / 2004

Yth :

Lamp :

H a l : Research/Survey/Kerja Praktek
Magang.

Bapak Direksi
PTP. Nusantara III (Persero)
di -

M e d a n

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat :

D a r i : Dekan Fak. Hukum - UMA

Nomor, tanggal : 0487/FM/KM/2004, 23 Juni 2004

Perihal : Research/Survey/Kerja Praktek/Magang

Dengan harapan agar dapat kiranya Bapak menerima mahasiswa :

N a m a

NPM/NIM/NIRM/INDUK/Stambuk

Irsal Nasution

00.840.0010

untuk melakukan Research/Survey/Kerja Praktek/Magang mengumpulkan data - data :
" Di PTP Nusantara III (Persero) Medan. "

Selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua biaya yang berkaitan dengan perihal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di PTPN III (Persero) Medan.
3. Selesa] tugas diharuskan melapor kepada PTPN III (Persero) Medan dan Kantor Koordinasi PTP. Nusantara Wilayah I Sumatra.
4. Menyerahkan 2 (dua) set hasil perumusan Research ke PTPN III (Persero) Medan dan 1 (satu) set ke Kantor Koordinasi PTPN. Wilayah I Sumatra, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesai Research.
5. Hasil Research tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada Fakultas/Akademik yang bersangkutan.
6. Kepada Fakultas/Akademik yang bersangkutan diharapkan bantuan agar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

KANTOR KOORDINASI
PTP NUSANTARA WILAYAH I SUMATRA

(PTPN I s.d. VII)

Kepala mewakili,

Dr. Erwin A. Lubis, MM
Pjs. Kabag. Umum/SDM

CC : UNIVERSITAS MEDAN AREA

• Mahasiswa Ybs

R.P. / Research

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 3 (PERSERO)



Kantor Direksi

Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatra Utara, Indonesia
Telp. +6261 8452211, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728
E-mail : kadir@ptpn3.co.id, kadir@medan.ptpn3.org
Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

100-100-100
100-100-100
100-100-100

Medan, 13 September 2004

Nomor : 3.09/OV/S/2004

Hal : Izin Research

Kepada :

Kepala Kantor Koordinasi
PTP. Nusantara Wilayah I Sumatera
Jl. Let.Jend.Suprapto No. 2
di -


d1 ←

M e d a n.

Sehubungan surat Saudara Nomor : 01.2b.2/03/527/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 dengan im disampaikan sbb. :

1. Perinohonan Research Saudara dari Fak. Hukum - UMA di PTP. Nusantara III atas nama : Irsal Nasution NIM. 008400010 Judul : " Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan " dapat kami setujui, di Bagian Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 17 September s/d. 24 September 2004.
 2. Biaya-biaya yang umum berkaitan dengan Research dimaksud ditanggung sepenuhnya oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Selama melaksanakan Reseach diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang ada di PTP. Nusantara III.
 4. Hasil Reseach semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Ilmiah selanjutnya menyerahkan 2 (dua) eksemplar hasil Reseach kepada PT. Perkebunan Nusantara III cq. Bagian Umum.

Demikian disampaikan agar maklum.



Tembusan:

- 3.00
 - 3.08
 - Fak. Hukum - UMA
 - Mahasiswa Yhs
 - C/Dokumen/Arsip

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 3 (PERSERO)



Kantor Direksi

Jl. Sri Batanghari No. 2 Medan 20122 Kolak Pos 91, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
Telp. +6261 8452244, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728
E-mail : kandir@ptpn3.co.id, kandir@medan.ptpn3.org
Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

Medan, 23 September 2004

Nomor : 3.09/X/856c/2004
Hal : Keterangan Selesai Riset

Kepada :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di –

Medan

Menghujuk Surat Nomor : 3.08/3.09/MO/904/2004 tanggal 22 September 2004 mengenai hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Irsal Nasution

NIM : 00.840.0010

Bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Riset di Bagian Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 17 September s/d 24 September 2004.

Demikian disampaikan agar maklum.

BAGIAN UMUM

Ir. H. Zulham Efendi Nasution
Kepala Bagian

Pembilang :

- 3 (0)
- Mahasiswa Ybs
- C/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/Arsip



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis 2 Medan 20112 - Telp (061) 4512412 ext 327 dan 4555693

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070 / 1296 / Balitbang / 2004.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dan setelah membaca / memperbaiki :

Surat dari Fak. Hukum Universitas Medan Area Nomor : 0487 / FM / KM / 2004
Tanggal : 23 Juni 2004 Perihal : Pengambilan Data / Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Rekomendasi/izin Penelitian untuk mengadakan Pengambilan Data kepada :

N o m a	: Irsal Nasution
Alamat	: Kampus Jl. Kolaro No. 01 Medan Estate.
N I M	: 00.840.0010
Lokasi Penelitian	: Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
Pengikus/Peserta	:
Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Penanggung jawab	: Dekan Fak. Hukum Universitas Medan Area.

Dengar ketentuan sebagaimana berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor Instansi scienspat.
 2. Harus mematuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul yang dimaksud.
 4. Dua set lengkap penelitian harus sudah diserahkan kepada Walikota Medan c/q Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya dua bulan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.
 5. Surat izin penelitian ini dinyatakan batal atau tidak dapat mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan apabila ternyata pemegang izin tidak mengindahkao ketentuan-ketentuan tersebut dialas.
 6. Surat izin penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Bersedia mematuhi ketentuan Butir 1 s/d 6.

Pembah.



IRSHL AUST

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 23 Julai 2004.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN

Ir. H. IRIADI IRWADI, MM
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 400025347,-

Tembusan :

1. Walikota Medan.
 2. Kedis Tenaga Kerja Kota Medan
 - ③ Dekan Fak. Hukum Universitas Medan Area
 4. Sdr. Isral Nasution
 5. Pertiwi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

МОТОРНА МИСІЯ: "Богура земя да земі-земе відкрояє малий, багатий же єдній країні під Морем Каспійським"